



PUTUSAN

Nomor 291/Pdt.G/2019/PA Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat , tempat dan tanggal lahir Padang Tepung, 22 Desember 1971, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat , tempat dan tanggal lahir Curup 16 Mei 1967, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Juli 2019, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor 291/Pdt.G/2019/PA Crp. tanggal 3 Juli 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Sabtu di Desa Padang Tepung pada tanggal 19 Oktober 1991 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 155/12/9/X/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Hal 1 dari 13 hal. Put. No.291/Pdt.G/2019/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan tertanggal 21 Oktober 1991;

2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Talang Rimbo Lama selama satu tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik bersama di Kelurahan Talang Rimbo Lama selama dua puluh lima tahun;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang dua puluh enam tahun, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama

- a. **Anak ke 1** , perempuan, lahir pada tanggal 21 Februari 1993;
- b. **Anak ke 2** , perempuan, lahir pada tanggal 24 Oktober 1996, dan sekarang ke dua anak tersebut ikut bersama Penggugat;

5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang lima belas tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- a. Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, sehingga Penggugat yang membantu mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga;
- b. Tergugat kurang jujur dalam masalah keuangan, seperti Tergugat tidak pernah memberitahu Penggugat berapa hasil yang didapatkan oleh Tergugat dari bekerja, bahkan Tergugat pernah menjual motor dan mengambil uang tabungan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- c. Kurang adanya rasa kekeluargaan antara Tergugat dengan orang tua Penggugat, bahkan Tergugat pernah bertengkar dengan ayah Penggugat;
- d. Tergugat sering keluyuran rumah pada malam hari tanpa pamit kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering pulang sampai pagi hari;

Hal 2 dari 13 hal. Put. No.291/Pdt.G/2019/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tergugat sering bermain judi kartu, judi togel, dan judi online bersama teman-teman Tergugat;
 - f. Tergugat sering menghancurkan perabotan rumah tangga jika dalam keadaan marah;
 - g. Tergugat sering berbicara kasar dan Tergugat sering menyakiti badan atau jasmani Penggugat jika terjadi pertengkaran dan perselisihan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 5 Januari 2017 berawal Penggugat bertanya kepada Tergugat mengapa Tergugat sering tidak pulang ke rumah dan mengapa Tergugat tidak pernah bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak-anak, mendengar perkataan Penggugat tersebut Tergugat langsung marah kepada Penggugat bahkan Tergugat melempar Penggugat dengan kursi, karena tidak tahan dengan sikap Tergugat yang selalu bersikap kasar kepada Penggugat dan selama membina rumah tangga Tergugat tidak pernah peduli dengan keadaan Penggugat dan anak-anak Penggugat mengatakan kepada Tergugat jika Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat, namun Tergugat tidak menghiraukan perkataan Penggugat bahkan Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit kepada Penggugat, semenjak kepergian Tergugat tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah kontrakan Penggugat milik ibu Yeyen di Kelurahan Talang Rimbo Lama, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Talang Rimbo Lama;
7. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

Hal 3 dari 13 hal. Put. No.291/Pdt.G/2019/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat **Tergugat** kepada Penggugat **Penggugat** ;
1. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 291/Pdt.G/2019/PA.Crp oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup, namun Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 155/12/9/X/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan tertanggal 21 Oktober 1991, (bukti P);

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi ke persidangan sebagai berikut:

Hal 4 dari 13 hal. Put. No.291/Pdt.G/2019/PA Crp.



1. Saksi ke 1 , umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Tergugat bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1991;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah bersama di Kelurahan Talang Rimbo sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 15 tahun, setelah itu mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga suka bermain judi, Tergugat sering pulang larut malam dan suka menghancurkan perabotan rumah tangga kalau sedang marah;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika Saksi berkunjung ke rumah Penggugat untuk menjemput Penggugat ketika akan pergi berjualan dan saksi melihat Tergugat akan memukul Penggugat dengan kursi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal semenjak 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

2. Saksi ke 2 , umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Tergugat bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1991;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah bersama di Kelurahan Talang Rimbo sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 15 tahun, setelah itu mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga suka bermain judi, Tergugat sering pulang larut malam dan suka menghancurkan perabotan rumah tangga kalau sedang marah;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika Saksi berkunjung ke rumah Penggugat untuk menjemput Penggugat ketika akan pergi berjualan dan saksi melihat Tergugat akan memukul Penggugat dengan kursi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal semenjak 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan cukup dengan alat buktinya dan menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa keterangan dan alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, panggilan telah dilaksanakan dengan resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1), 150 R.Bg., Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, maka upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana

Hal 6 dari 13 hal. Put. No.291/Pdt.G/2019/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat pada setiap awal persidangan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil sampai putusan ini diucapkan, hal ini sesuai amanat Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah tanggal 27 Januari 2016 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 155/12/9/X/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan tertanggal 21 Oktober 1991, (bukti P), dengan demikian bukti tersebut merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan diperkuat oleh bukti (P) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka sesuai Pasal 285 R.Bg dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara a quo Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan dalil dan alasan pokok selengkapya sebagaimana telah diuraikan dalam posita gugatan Penggugat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban atas dalil gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karenanya dengan tidak hadirnya Tergugat harus dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat;

Hal 7 dari 13 hal. Put. No.291/Pdt.G/2019/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap suatu putusan yang diucapkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan juga perkara *a-quo* adalah perkara perceraian yang bersifat *lex specialis*, maka oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa bukti surat (P) dan dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P), Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, dan karenanya diterima sebagai bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat, yang mana kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171, 172, 176 dan Pasal 306 RBg, dan kedua saksi tersebut juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka kedua saksi dan keterangannya dapat diterima sebagai bukti, dan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keterangan saksi-saksi Penggugat yang merupakan keluarga dan tetangga dekat Penggugat dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi Penggugat, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan pertengkar

Hal 8 dari 13 hal. Put. No.291/Pdt.G/2019/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena **tidak dapat memberikan nafkah yang layak karena Tergugat malas bekerja dan dan Tergugat juga suka bermain judi dan sering pulang larut malam serta cemburu yang berlebihan terhadap Penggugat**, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat tinggal berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 6 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat, maka Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri sah, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak karena Tergugat malas bekerja, Tergugat juga suka bermain judi, Tergugat sering pulang larut malam dan suka menghancurkan perabotan rumah tangga kalau sedang marah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 2 tahun 6 bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat fakta tersebut merupakan petunjuk telah pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) Penggugat dan Tergugat sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta di mana Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari sebulan dan tidak pernah rukun kembali, menjadi petunjuk bagi Majelis bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo

Hal 9 dari 13 hal. Put. No.291/Pdt.G/2019/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Penggugat dan Tergugat saling hidup terpisah, tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya, kondisi ini semakin diperjelas dengan keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung *abstrak* hukum bahwa *berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;*

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, dan karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan posita angka 8 gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan adanya petunjuk telah pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, sedangkan kaidah fiqh menyatakan:

**د رء المفا سد اولى من جلب
المصالح**

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”;

Hal 10 dari 13 hal. Put. No.291/Pdt.G/2019/PA Crp.



Menimbang, bahwa dengan melihat sikap Penggugat yang berkeinginan kuat untuk bercerai dari Tergugat, maka Majelis menganggap perlu mengemukakan pendapat ulama fiqh dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقه

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka Hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah sepatutnya petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 366.000,00 (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari **Rabu** tanggal **24 Juli 2019** Masehi yang bertepatan dengan tanggal **21 Zulkaidah 1440 Hijriyah** oleh **Syamdarma**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Futri,S.Ag,M.H., sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I**, dan **Syamsuhartono, S.Ag. SE.**, sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu **Ardiansyah, S.H** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I

Syamdarma Putri,S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota

Syamsuhartono.,S.Ag.,SE

Panitera Pengganti

Ardiansyah, S.H

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran/PNBP = Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK = Rp. 75.000,00
3. Panggilan = Rp 225.000,00
4. PNBP Panggilan = Rp 20.000,00
5. Redaksi = Rp. 10.000,00
6. Meterai = Rp. 6.000,00

Jumlah = Rp. 366.000,00

(Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal 12 dari 13 hal. Put. No.291/Pdt.G/2019/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)